



PUTUSAN

NOMOR:215/PDT/2008/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. **Ny.NAOMI SOERYADI,**

beralamat di JL.Kemang I A No.9 A Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

2. **RAMA SURYANDANA SOERYADI,**

beralamat di JL.Kemang I A No.9 A Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan , keduanya diwakili oleh kuasanya DEDDY T.J, SH Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "DADDY & REKAN " Jl. Cipinang Besar Selatan No.39 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2007, selanjutnya disebut sebagai :

PARA PEMBANDING, semula TERGUGAT I DAN TERGUGAT II.

LAWAN

TOMAS SUWONDO,

beralamat Jl.HR.Rasuna Said Kav.X-2 No.1, Kuningan, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya BOESTAMI AZIS, SH.dkk Advokat yang berkantor di Jl.Kesehatan XII No.39, Bintaro Jaya Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2007, selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING semula PENGGUGAT

dan

Ny.INDRA KIRANI SOERYADI,

beralamat di JL.Kemang I A No.9 A Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai :

TURUT.....

TURUT TERBANDING semula TERGUGAT II

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1579/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., tanggal 21 Agustus 2007 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Surat Perjanjian No.01SP/NRI-TLF/IV/2006 tanggal 20 April 2006 adalah sah dan mengikat para pihak ;
3. Menyatakan Surat Pencabutan Surat Kuasa dan Surat Perjanjian Para Tergugat tanggal 14 Agustus 2006 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) secara tanggung renteng ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai kini ditaksir Rp.474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 1579/PDT.G/2006/PN.Jak.Sel., tanggal 30 Agustus 2007 yang dibuat oleh : Ny. LILIES DJUANINGSIH, SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1579/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., tanggal 21 Agustus 2007 ;

Menimbang , bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 29 Nopember 2007, dan tanggal 03 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 01 Oktober 2007, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 01 Oktober 2007 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 29 Nopember 2007, dan tanggal 03 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan kontra Memori Banding tertanggal 14 Desember 2007 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Desember 2007 dan telah diberitahukan dengan resmi kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 30 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 01 Oktober 2007 dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 03 Desember 2007, serta Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 29 Nopember 2007 ;

TENTANG.....



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan Undang – undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1579/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., tanggal 21 Agustus 2007, memori banding, kontra memori banding, dan berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa adalah pernyataan yang bersifat sepihak yaitu pemberi kuasa memberikan kepada pihak lain sebagai penerima kuasa, karena itu pemberian kuasa tersebut dapat dicabut secara sepihak oleh pemberi kuasa, terlebih lagi apabila disertai alasan penerima kuasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam surat kuasa ;

Menimbang, bahwa surat kuasa para tergugat kepada penggugat tanggal 20 April 2006 menyebutkan bahwa surat kuasa tidak dapat dicabut secara sepihak tanpa persetujuan secara tertulis dari Tomas Law Firm (lihat bukti surat P-1/T-2). ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa merupakan pernyataan yang bersifat sepihak maka ketentuan tersebut tetap tidak mengikat bagi para tergugat, karena dalam surat kuasa tersebut tidak disertai sanksi akibat pencabutan ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa disamping surat kuasa tersebut, ternyata para tergugat dan penggugat telah membuat surat perjanjian tanggal 13 April 2006 (lihat bukti surat P-2/T- 1) yang dalam pasal 4 ditentukan bahwa surat perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali dengan alasan antara lain atas persetujuan tertulis dari kedua belah pihak (lihat pasal 4 huruf (e) surat bukti P2/T-1) ;

Menimbang, bahwa para tergugat telah mencabut surat kuasa dan surat perjanjian (bukti surat P.1/T2 dan P2/T1) sebagaimana tersebut dalam suratnya tanggal 14 Agustus 2006 (P.13/T-4) dan pencabutan tersebut tidak disetujui oleh penggugat (bukti surat P-14/T.5) ;

Menimbang, bahwa pencabutan surat perjanjian (bukti P2/T1) tidak sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf (e) surat perjanjian karena itu berarti para tergugat telah melakukan wanprestasi kepada penggugat, karena itu penggugat berhak menuntut ganti kerugian ;

Menimbang, bahwa tanda terima tanggal 2 Mei 2006, senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Kas Keluar tanggal 11 Agustus 2006 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (lihat bukti surat P.10 dan P.12) membuktikan bahwa tergugat II meminjam uang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa tidak ada alat bukti yang dapat mendukung dalil penggugat bahwasanya penggugat telah berhasil melaksanakan/merealisasi perjanjiannya dengan para tergugat (bukti P2/T1), karena itu penggugat tidak berhak menuntut imbalan jasa tersebut dari para tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) adalah uang pinjaman para tergugat dan bukan uang kerugian, sedangkan isi perjanjian belum terealisasi, karena itu berarti penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1579/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., tanggal 21 Agustus 2007 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dalam putusan ;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai pihak kalah berperkara, maka ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang No.20 tahun 1947, Undang-undang No.4 tahun 2004, HIR dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1579/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., tanggal 21 Agustus 2007,

MENGADILI SENDIRI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi para tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat /terbandoing membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Demikian.....

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu tanggal 24 September 2008** oleh Kami : **PARWOTO WIGNJO SUMARTO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **MADYA SUHARDJA, SH.M.Hum.** dan **PUTU SUPADMI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing - masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 229/Pen/2008 /215 / PDT/2008 / PT.DKI., tanggal 02 Juni 2008 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh : **HEYMAN SEMBIRING, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



MADYA SUHARDJA, SH.M.Hum. PARWOTO WIGNJO SUMARTO, SH



PUTU SUPADMI, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,



PANITERA PENGGANTI,



HEYMAN SEMBIRING, SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 3.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.291.000.-

Jumlah-----Rp. 300.000,-⁺